



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1/PDT.G.S/2023/ PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Barru telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Bar antara:

I. Penggugat

Nama : SURACHMAT bin MUH. ALIYA
Tempat Tanggal Lahir : Parepare/ 2 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl. R.A. Kartini No. 77, Kelurahan
Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten
Barru
Pekerjaan : Karyawan Swasta

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : MUH. RISAL BAKRI
Tempat Tanggal Lahir : Barru/ - (24 tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Hasunuddin No. 16,
Kelurahan Sumpang Binangae,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru
Pekerjaan : Wiraswastasa

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur.

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PN Bar dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Barru,

Pada tanggal 17 April 2023

Panitera Pengganti

Hakim

Abbas Lahamid, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.